



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PT. JARINGAN PEMBERITAAN NUSANTARA NEGERIKU
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI, EDUKASI HUKUM, DAN PUBLIKASI
KINERJA**

NOMOR : W.20 – 86.HH.04.05 TAHUN 2026

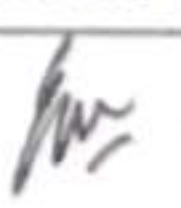
NOMOR : 002/MOU/MPB/JPNN/II/2026

Pada Hari ini, Senin tanggal Dua, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Eem Nurmanah, S.Sos, : Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini bertindak
M.Si untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I;
2. Ali Mustofa : Redaktur *Online* dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku (JPNN), yang berkedudukan di Gedung Graha Pena Lantai 11 Jalan Raya Kebayoran Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Kantor Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Pihak II adalah badan hukum yang menaungi dan mengelola JPNN.com, sebuah portal berita daring berskala nasional yang menyajikan informasi berbentuk teks, foto, dan video. Sebagai perusahaan pers yang telah terverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers, entitas ini mengoperasikan jaringan media yang luas (JPNN Network) untuk menjangkau pembaca di seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
11. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyebarluasan Informasi, Edukasi Hukum, dan Publikasi Kinerja yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

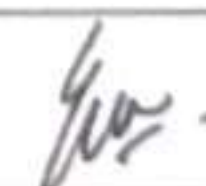
Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku tentang penyebaran informasi dan publikasi kegiatan.
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang selanjutnya disebut Pihak I, adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Bali yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum, serta sebagai pihak yang menyediakan materi informasi dan pembiayaan.
3. PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku (JPNN) yang selanjutnya disebut Pihak II, adalah badan hukum yang menaungi dan mengelola JPNN.com, sebuah portal berita daring berskala nasional yang menyajikan informasi berbentuk teks, foto, dan video. Sebagai perusahaan pers yang telah terverifikasi secara administratif dan faktual oleh Dewan Pers, entitas ini mengoperasikan jaringan media yang luas (JPNN Network) untuk menjangkau pembaca di seluruh wilayah Indonesia hingga ke tingkat daerah.
4. Informasi dan Materi Pemberitaan adalah segala bentuk data, siaran pers, rilis kegiatan, informasi hukum, maupun program kerja dari Pihak I yang menurut sifatnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
5. Portal Berita Dalam Jaringan (Daring) adalah situs *web* atau *platform* media internet yang dikelola oleh Pihak II sebagai sarana penayangan informasi dan pemberitaan kegiatan Pihak I.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak, dalam meningkatkan penyebaran/penyampaian informasi hukum seluas-luasnya, khususnya terkait pemberitaan dan konten publikasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melalui kanal portal berita daring milik Pihak II.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

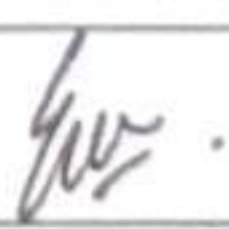
- a. Penyebarluasan berita mengenai program kerja, capaian kinerja, dan kegiatan positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali; dan
- b. Penayangan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui portal berita daring resmi yang dikelola oleh Pihak II (JPNN.com).

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pelaksana dari Divisi/Bagian/Unit Kerja masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 2 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu perjanjian telah habis;
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bermaksud mengakhiri memberitahukan maksudnya kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya.
- (4) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jawaban atas permintaan pemberitahuan pemberhentian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
- (5) Terhadap hak dan kewajiban yang muncul akibat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan sebelum keputusan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini disepakati.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama ini.

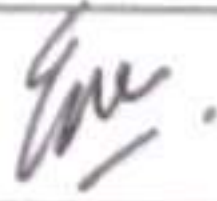
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak:
- a. Menerima bukti realisasi publikasi berupa tautan berita sesuai dengan kuantitas materi pemberitaan yang telah disepakati;
 - b. Menerima laporan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berupa rekapitulasi tautan publikasi pemberitaan pada portal berita Pihak II secara berkala setiap bulan; dan
 - c. Menerima dokumen administrasi penagihan berupa kuitansi (bukti pembayaran) dan/atau faktur (*invoice*) yang sah atas tagihan setiap bulan.
- (2) Pihak II, berhak:
- a. Menerima materi, data, dan informasi yang lengkap dari Pihak I untuk keperluan publikasi pada portal berita daring yang dikelola oleh Pihak II;
 - b. Melakukan penyuntingan tata bahasa dan tata letak terhadap materi publikasi yang diserahkan oleh Pihak I agar sesuai dengan standar redaksi Pihak II, sepanjang tidak mengubah substansi informasi; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya jasa (kompensasi) dari Pihak I sesuai dengan nilai dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
- a. Menyediakan dan menyerahkan materi, data, serta informasi yang lengkap kepada Pihak II untuk keperluan publikasi;
 - b. Melakukan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya terkait materi pemberitaan yang ditayangkan oleh Pihak II; dan
 - c. Melakukan pembayaran biaya jasa kepada Pihak II sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
- a. Melaksanakan publikasi pemberitaan sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi materi yang telah disepakati oleh Para Pihak;
 - b. Menyerahkan laporan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berupa rekapitulasi tautan publikasi pemberitaan kepada Pihak I secara berkala setiap bulan; dan
 - c. Menerbitkan dan menyerahkan dokumen tagihan berupa kuitansi dan/atau faktur (*invoice*) yang sah kepada Pihak I sebagai syarat proses pembayaran.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang muncul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan kewenangannya dan berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Total biaya yang dibebankan kepada Pihak I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-135.01.2.692019/2026 tanggal 1 Desember 2025.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai biaya jasa pengelolaan pemberitaan dan pelaksanaan tugas Pihak II dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pihak I kepada Pihak II dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran dilakukan secara bertahap dalam 11 (sebelas) termin dengan rincian:
 1. Termin ke-1 s.d. ke-10: masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 2. Termin ke-11: sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Pembayaran diproses paling lambat pada tanggal terakhir setiap bulan berjalan setelah Pihak II melengkapi persyaratan administrasi; dan
 - c. Nilai pembayaran tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemindahbukuan (*transfer*) ke rekening Pihak II dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Bank: Bank Mandiri;
 - b. Nomor Rekening: 1020011062020;
 - c. Atas Nama: PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku; dan
 - d. NPWP: 91.885.358.1-013.000

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala di setiap bulannya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan perbaikan, perpanjangan dan/ atau pengakhiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

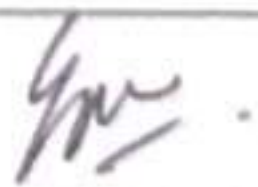
- (1) Dalam setiap penayangan materi pemberitaan, Pihak II wajib mencantumkan atribusi atau penyebutan nama Pihak I secara jelas sebagai sumber berita atau pemilik kegiatan.
- (2) Pihak I memberikan izin kepada Pihak II untuk menggunakan logo, lambang, dan nama instansi Pihak I semata-mata untuk keperluan pembuatan materi grafis, judul berita, atau ilustrasi pendukung pada portal berita Pihak II.
- (3) Pihak I berhak untuk menyebarluaskan kembali tautan berita atau konten yang telah ditayangkan oleh Pihak II pada saluran komunikasi resmi milik Pihak I (*website*, media sosial, atau grup internal) sebagai bagian dari laporan kinerja dan sosialisasi publik.
- (4) Segala biaya tambahan yang timbul akibat kegiatan promosi khusus (seperti iklan berbayar/*ads*, *live streaming* khusus, atau *event* luring) di luar paket pemberitaan rutin yang disepakati dalam Pasal 8, menjadi tanggung jawab Pihak yang mengajukan kegiatan tersebut.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan terhadap ketentuan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diputuskan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila salah satu Pihak bermaksud mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib menyampaikan usulan perubahan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pihak yang menerima usulan perubahan wajib memberikan tanggapan atau persetujuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan perubahan diterima.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pihak I:

I Nengah Sukadana, S.H., M.H.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

Jalan Raya Puputan Niti Mandala, Renon, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar

Telp.: +62 813-3865-6388

Pihak II:

Ali Mustofa

PT. Jaringan Pemberitaan Nusantara Negeriku (JPNN)

Gedung Graha Pena Lantai 11

Jalan Raya Kebayoran Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta

Telp.: +62 821-2529-3605

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 13

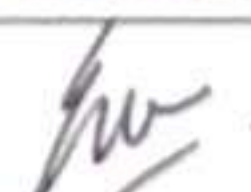
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila dalam penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

KERAHASIAAN

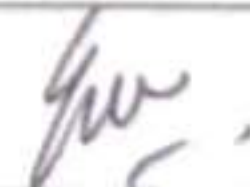
- (1) Para Pihak sepakat bahwa segala data, dokumen, dan informasi yang dipertukarkan selama pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang disampaikan secara lisan, tertulis, maupun elektronik, dikategorikan sebagai Informasi Rahasia, kecuali materi yang secara tegas dinyatakan untuk keperluan publikasi umum.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila:
 - a. Informasi tersebut merupakan materi pemberitaan, rilis pers, atau data publik yang memang diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II untuk tujuan penyebaran informasi;
 - b. Informasi tersebut telah menjadi milik publik (domain publik) bukan karena kesalahan Pihak II; atau
 - c. Pengungkapan informasi diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pihak II wajib menjaga kerahasiaan data internal Pihak I yang tidak ditujukan untuk publikasi (seperti strategi komunikasi, data pribadi pegawai, atau dokumen perencanaan internal) dan dilarang memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak I.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan, kendali, atau kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Peristiwa yang termasuk dalam kategori Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin topan);
 - b. Bencana non-alam (wabah penyakit, epidemi, atau pandemi yang ditetapkan oleh Pemerintah);
 - c. Kondisi sosial dan politik (perang, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, sabotase, terorisme, dan pemogokan umum);
 - d. Kebijakan Pemerintah di bidang moneter atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada pelaksanaan Perjanjian; dan
 - e. Gangguan infrastruktur telekomunikasi, internet, atau kelistrikan yang bersifat nasional atau masif yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pihak II.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar, sehingga kewajiban Pihak yang bersangkutan tetap berlaku.
- (5) Segala kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,



Eren Nurmanah, S.Sos, M.Si

Pihak II,



Ali Mustofa

PIHAK I	PIHAK II
